P U T U S A N

Nomor 547/ Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan MAHASISWI, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi /penggugat rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2013/PA.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2011, di Jalan Batuppi, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2011, tanggal 07 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di Makassar di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 tahun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
   a. Termohon pencemburu sering marah apabila pemohon terlambat pulang dari kampus.
   b. Termohon tidak menghargai pemohon dan orang tua pemohon ketika termohon melemparkan kunci rumah terhadap orang tua pemohon.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekcokan pemohon dan termohon yaitu pada bulan Oktober 2012 dimana pada saat itu termohon menggunci rumah dari dalam sedang pemohon dan orang tuanya menunggu di depan pintu, lalu kemudian termohon melempar kunci rumah kepada pemohon, setelah kejadian tersebut termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang termohon tidak pernah lagi datang kepada pemohon demikian pula pemohon tidak pergi menjemput termohon karena sikap perilakunya yang kurang baik;
6. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, maka pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri menghadap di depan persidangan;

Bahwa terhadap pemohon dan termohon telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan sidang dilanjutkan dengan pemerikasaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan permohonan pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada poin 1 s/d poin 4 termohon membenarkannya ;
2. Bahwa pada poin 5 termohon menyatakan bahwa memang benar termohon bermaksud memberikan kunci rumah kepada orang tua pemohon melalui bawah pintu, selain itu termohon menyatakan bahwa memang benar termohon kembali ke rumah orang tua termohon karena diusir oleh orang tua pemohon;
3. Bahwa pada poin 6 termohon menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 bukan bulan Oktober 2012, dan lebih lanjut termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan bertolak Pasal 158 Rbg dan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjiwai hukum acara perdata, maka pada kesempatan ini termohon kini penggugat rekonvensi sebagai pencari keadilan akan mengajukan rekonvensi sebagaimana terurai sebagai berikut;

- Bahwa penggugat rekonvensi/termohon konvensi menuntut nafkah lalai kepada pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 10 bulan, sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang jawaban dan gugatan rekonvensi dari termohon konvensi/penggugat dalam rekonvensi, maka melalui kesempatan ini termohon/penggugat rekonvensi mohon ke hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

Menerima Jawaban dari termohon konvensi

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/termohon konvensi secara keseluruhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberi nafkah lalai kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pemohon menerima jawaban termohon sepenuhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa atas gugatan nafkah termohon tersebut pemohon hanya sanggup memberi nafkah lalai kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena selama ini tergugat belum bekerja dan masih aktif sebagai mahasiswa yang selama ini semua kebutuhan tergugat masih tergantung kepada orang tua tergugat;

Bahwa, terhadap replik pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, termohon konvensi / penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya adalah tidak keberatan bercerai dengan pemohon konvensi dan mengenai jawaban rekonvensi tergugat, penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, sehingga proses jawab menjawab dianggap telah selesai;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Nomor : 49/49/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I/2011 tanggal 7 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

B. BUKTI SAKSI

Bahwa disamping alat bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon, dan saksi tahu bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi di Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 yang lalu antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena termohon selalu cemburu;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 10 bulan yang lalu, sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ini pemohon tidak mempunyai pekerjaan, karena pemohon selama ini masih kuliah, sedangkan kebutuhan sehari-hari pemohon termasuk nafkah kepada termohon saksi yang memenuhinya, selain itu juga dari orang tua termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, bahkan orang tua termohon telepon kepada saksi untuk mengurus perceraian pemohon dan termohon;

1. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon, dan saksi tahu bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Makassar, karena keduanya kuliah di Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena termohon selalu cemburu;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 10 bulan yang lalu, sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, karena termohon pergi dari rumah, dan setelah saksi menanyakan hal tersebut termohon bilang sudah tidak suka lagi dengan pemohon;
- Bahwa selama ini pemohon tidak mempunyai pekerjaan, karena pemohon selama ini masih kuliah, sedangkan kebutuhan sehari-hari pemohon termasuk termohon ditanggung sepenuhnya oleh orang tua pemohon, selain itu juga dari orang tua termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah susah untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, selanjutnya termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang bernama Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati pemohon dan termohon agar ia mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 6 Januari 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu. Hal tersebut disebabkan karena sikap termohon yang sering cemburu, dan puncaknya pada bulan Oktober 2012 di mana termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil pemohon yaitu bahwa termohon pergi bukan pada bulan Oktober 2012, akan tetapi termohon pergi pada bulan Februari 2013 karena diusir oleh orang tua pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon sebagian dibantah oleh termohon, maka pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang (Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik berupa surat maupun 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P. berupa fotocopy kutipan akta nikah Nomor: 49/49/I/2011, tanggal 07 Januari 2011 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena termohon cemburu dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013 yang lalu di mana termohon pergi dan kembali kepada orang tuanya ;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P. adalah adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga pemohon, dengan demikian kedua orang saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.(*vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata)*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga majelis hakim menganggap termohon telah mengabaikan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan pemohon, proses jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak sekitar 10 bulan yang lalu, karena termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon sudah susah untuk rukun kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saat ini ketiga unsur di atas telah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah *(broken married)* dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk cerai dengan termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفـــــا سد مقدم على جلب المصـــــا لح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan pemohon dan termohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan pemohon untuk menceraikan termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, dan dalam jawabannya termohon juga tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut, maka pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai pemohon terhadap termohon menurut hukum patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi, maka yang sebelumya disebut pemohon/tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekonvensi menjadi tergugat, sedangkan termohon/penggugat rekonvensi menjadi penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat pada pokoknya adalah penggugat menuntut nafkah lalai kepada tergugat selama 10 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi nafkah lalai tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan tergugat belum bekerja dan selama ini semua kebutuhannya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua tergugat, selanjutnya mohon kebijakan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah sepakat menyerahkan mengenai besaran nafkah lalai tersebut kepada majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari tuntutan dan jawaban penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai bahwa keduanya masih mahasiswa dan selama hidup bersama seluruh kebutuhannya masih ditanggung oleh kedua orang tuanya masing-masing, sehingga menurut majelis hakim tuntutan penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terlalu berlebihan, di sisi lain kesanggupan tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut menurut majelis hakim juga belum memenuhi rasa kepatutan, karena bagaimanapun juga pemohon sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya dan tidak selamanya bergantung kepada orang tuanya, sehingga menurut majelis hakim tergugat layak dan patut untuk dibebani membayar nafkah lalai kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi ;

Mengingat pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon, PEMOHON. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah lalai selama 10 bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
1. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Hakim anggota	Ketua majelis
ttd	ttd
Sutikno, S.Ag, M.H.	Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
Ttd	
Nurhayati Mohamad, S.Ag.	Panitera pengganti
	ttd
	Hj. St. Husniati

Rincian biaya perkara;

1.	Biaya Proses dan ATK perkara	Rp	50.000,-
2.	Pencatatan	Rp	30.000,-
3.	Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	**Rp**	**316.000,-**
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)